



**PUTUSAN**  
**Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI**  
Tempat lahir : Banjarbaru  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl RO Ulin No 16 Rt 002 Rw 002 Kel Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (penjaga parkir)  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 23 Maret 2017, No. SP.Kap/16/III/2017/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan 22 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 14 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **HERMAWAN, S.H.** dan **Rekan**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pen.Pid/2017/PN Bjb tertanggal 23 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **161/Pid.Sus/2017/PN Bjb**, tertanggal **16 Mei 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **161/Pid.Sus/2017/PN Bjb**, tertanggal **16 Mei 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-81/BB/Euh.2/05/2017**, tertanggal **6 Juni 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) keping obat carnophen yang berisi 62 (enam puluh dua) butir;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk volcom warna biru.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - Pecahan sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni**

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-81/BB/Euh.2/05/2017**, tertanggal **9 Mei 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI pada hari rabu tanggal 22 maret 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2016, bertempat di depan warung makan "bebek sinjai" Jl Panglima batur kelurahan loktabat utara kec banajrbaru utara kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengedarkan obat yang telah dicabut ijin edarnya dengan cara menjual obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi Alfajri sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian di hari yang sama sekira jam 22.30 wita datang juga sdr Budi membeli obat jenis Zenith carnophen sebanyak 5 (lima) butir yang Terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

bahwa Obat Jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) keping obat carnophen/zenith berisi 62 (enam puluh dua) butir obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals yang disita dari Terdakwa disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang di tanda tangani oleh Sdr Zulfadli Drs.Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Kosmetika, obat tradisional dan Produk Komplemen tanggal

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2017 dengan kode contoh 0369/L/B/N/2017 , Kesimpulan : contoh yang di uji mengandung parasetamol, kafein dan Karisoprodol.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen, sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI pada hari rabu tanggal 22 maret 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2016, bertempat di depan warung makan "bebek sinjai" Jl Panglima batur kelurahan loktabat utara kec Banjarbaru utara kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengedarkan obat yang telah dicabut ijin edarnya dengan cara menjual obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi Alfajri sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian di hari yang sama sekira jam 22.30 wita datang juga sdr Budi membeli obat jenis Zenith carnophen sebanyak 5 (lima) butir yang Terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Obat Jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) keping obat carnophen/zenith berisi 62 (enam puluh dua) butir obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals yang disita dari Terdakwa disisihkan 2 (dua) butir untuk

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang di tanda tangani oleh Sdr Zulfadli Drs.Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, obat tradisional dan Produk Komplemen tanggal 30 Maret 2017 dengan kode contoh 0369/L/B/N/2017 , Kesimpulan : contoh yang di uji mengandung parasetamol, kafein dan Karisoprodol.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen, sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR** dan saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT - ARRY P HUTASOIT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita melakukan patroli di Jalan Panglima Batur depan Rumah Makan Bebek Sinjai Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saat melintas di depan Warung makan Bebek Sinjai, kami mencurigai orang yang sedang kumpul-kumpul selanjutnya kami turun dari mobil dan melakukan pengeledahan terhadap orang yang sedang duduk–

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb





duduk tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) keping Obat CHARNOPHEN yang berisi 62 (enam puluh dua) butir di belakang warung makan nasi kuning serta uang hasil penjualan obat CARNOPHEN sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki obat CARNOPHEN tersebut untuk dijual dan juga hal tersebut di benarkan oleh Sdr.AL-FAJRI Als ALPAJOLAM Bin SUHAIMI selaku Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat CHARNOPHEN tersebut dari daerah Pasar Lama Banjarmasin namun Terdakwa tidak tahu identitasnya dan Terdakwa membeli perbok yang berisikan 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual hingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perboknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjual 6 (enam) Bok yang berisi 60 (enam puluh) keping atau 600 (enam ratus) butir dan untuk keuntungan dari penjualan selama 2 (dua) minggu sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berjualan obat jenis Carnophen tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT - ARRY P HUTASOIT**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita melakukan patroli di Jalan Panglima Batur depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Bebek Sinjai Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saat melintas di depan Warung makan Bebek Sinjai, kami mencurigai orang yang sedang kumpul-kumpul selanjutnya kami turun dari mobil dan melakukan pengeledahan terhadap orang yang sedang duduk-duduk tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) keping Obat CHARNOPHEN yang berisi 62 (enam puluh dua) butir di belakang warung makan nasi kuning serta uang hasil penjualan obat CARNOPHEN sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki obat CARNOPHEN tersebut untuk dijual dan juga hal tersebut di benarkan oleh Sdr.AL-FAJRI Als ALPAJOLAM Bin SUHAIMI selaku Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat CHARNOPHEN tersebut dari daerah Pasar Lama Banjarmasin namun Terdakwa tidak tahu identitasnya dan Terdakwa membeli perbok yang berisikan 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual hingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perboknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjual 6 (enam) Bok yang berisi 60 (enam puluh) keping atau 600 (enam ratus) butir dan untuk keuntungan dari penjualan selama 2 (dua) minggu sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berjualan obat jenis Carnophen tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksi-saksi juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Ahli **ENDANG KURNIASIH, S.Si., Apt**, yang keterangannya dibacakan pada persidangan dengan pokok keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud obat jenis Zenith Carnophen Pharmaceuticals adalah obat keras daftar G yang ijinnya sudah di cabut berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK 00 05 1 31 3996 tanggal 27 Oktober 2009;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kandungan obat carnophen zenith Pharmaceuticals adalah karisoprodol, Parasetamol dan kafein sesuai dengan komposisi tablet;
- Bahwa Ahli menerangkan obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals tidak boleh dijual bebas karena sudah di cabut ijin edarnya;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota karena mengedarkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut kepada saudara ALFAJRI, BUDI dan beberapa teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita didepan warung makan "Bebek Sinjai" yaitu Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kepada Sdr ALFAJRI yang sebelumnya berkeinginan untuk membeli obat tersebut sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 butir obat CARNOPHEN ZENITH PHAMACEUTICALS dan waktu itu Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sekitar jam 22.30 wita datanglah Sdr. Budi yang juga membeli obat Zenit Charnopehn tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 13.00 wita di Jln Trikora Banjarbaru Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Budi dan Sdr. Budi membeli lagi obat zenith Carnophen sebanyak 15 (lima belas) butir yang Terdakwa jual seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dengan cara membeli di Pasar Lama daerah Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2017 dan Terdakwa beli perboknya berisikan 10 (sepuluh) keping atau berisikan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) bok sehingga jumlah pembelian Terdakwa seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu dari 7 (tujuh) bok tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bok namun untuk

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualanya apabila ada teman yang ingin membelinya baru Terdakwa jual dan kemudian untuk sisanya yaitu 1 (satu) bok yang berisikan 100 (seratus) butir sebagian Terdakwa pakai sendiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) keping yang berisikan 40 (empat puluh) butir lebih dan sisanya waktu itu masih tersisa 62 (enam puluh dua) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dan Terdakwa tidak ada mempunyai keahlian di bidang Farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis CHARNOPHEN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan dan atau menjual obat jenis CHARNOPHEN tersebut tanpa dilengkapi ijin edar merupakan pelanggaran hukum dan dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat CHARNOPHEN tersebut sebagai tambahan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut keuntungan Terdakwa setiap 1 (satu) bok yang berisikan 100 (seratus) butir sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membelinya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk total keuntungan yang telah Terdakwa jual tersebut sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat ataupun kegunaannya namun Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut apabila dipergunakan akan menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita sedang jaga parkir didepan warung makan "Bebek Sinjai" yang terletak di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan petugas mengatakan "mana barangnya" lalu Terdakwa jawab "tidak ada" kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dibelakang warung Nasi kuning (sebelah kanan warung bebek Sinjai) hingga menemukan obat zenith Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir selanjutnya penggeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong saku celana Terdakwa dan saat di temukan uang tersebut petugas mengatakan "ini uang apa" lalu Terdakwa jawab "ini uang

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Terdakwa menjual obat Zenit“ kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0368, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) keping obat camophen yang berisi 62 (enam puluh dua) butir;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk volcom warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa sedang jaga parkir didepan warung makan “Bebek Sinjai” yang terletak di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian dating petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan petugas mengatakan “mana barangnya“ lalu Terdakwa jawab “tidak ada” kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dibelakang warung Nasi kuning (sebelah kanan warung bebek Sinjai) hingga menemukan obat zenith Camophen sebanyak 7 (tujuh) keping yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir selanjutnya pengeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong saku celana Terdakwa dan saat di temukan uang tersebut petugas mengatakan “ini uang apa” lalu Terdakwa jawab “ini uang hasil Terdakwa menjual obat Zenit“

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita didepan warung makan "Bebek Sinjai" yaitu Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kepada Sdr ALFAJRI yang sebelumnya berkeinginan untuk membeli obat tersebut sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 butir obat CARNOPHEN ZENITH PHAMACEUTICALS dan waktu itu Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sekitar jam 22.30 wita datanglah Sdr. Budi yang juga membeli obat Zenit Charnopehn tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 13.00 wita di Jln Trikora Banjarbaru Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Budi dan Sdr. Budi membeli lagi obat zenith Carnophen sebanyak 15 (lima belas) butir yang Terdakwa jual seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dengan cara membeli di Pasar Lama daerah Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2017 dan Terdakwa beli perboknya berisikan 10 (sepuluh) keping atau berisikan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) bok sehingga jumlah pembelian Terdakwa seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu dari 7 (tujuh) bok tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bok namun untuk penjualanya apabila ada teman yang ingin membelinya baru Terdakwa jual dan kemudian untuk sisanya yaitu 1 (satu) bok yang berisikan 100 (seratus) butir sebagian Terdakwa pakai sendiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) keping yang berisikan 40 (empat puluh) butir lebih dan sisanya waktu itu masih tersisa 62 (enam puluh dua) butir;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dan Terdakwa tidak ada mempunyai keahlian di bidang Farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis CHARNOPHEN serta Terdakwa mengetahui mengedarkan dan atau menjual obat jenis CHARNOPHEN tersebut tanpa dilengkapi ijin edar merupakan pelanggaran hukum dan dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat CHARNOPHEN tersebut sekitar 2 (dua) bulan dan dari menjual obat tersebut Terdakwa mendapat total

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb



keuntungan sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui khasiat ataupun kegunaannya namun Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut apabila dipergunakan akan menyebabkan mabuk;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0368, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang



didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kesatu** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;  
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;





Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

➤ Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "produksi" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud "peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa sedang jaga parkir didepan warung makan "Bebek Sinjai" yang terletak di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan petugas mengatakan "mana barangnya" lalu Terdakwa jawab "tidak ada" kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dibelakang warung Nasi kuning (sebelah kanan warung bebek Sinjai) hingga menemukan obat zenith Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir selanjutnya penggeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong saku celana Terdakwa dan saat di temukan uang tersebut petugas mengatakan "ini uang apa" lalu Terdakwa jawab "ini uang hasil Terdakwa menjual obat Zenit" kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita didepan warung makan "Bebek Sinjai" yaitu Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kepada Sdr ALFAJRI yang sebelumnya berkeinginan untuk membeli obat tersebut sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 butir obat CARNOPHEN ZENITH PHAMACEUTICALS dan waktu itu Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sekitar jam 22.30 wita datanglah Sdr. Budi yang juga membeli obat Zenit Charnopehn tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 13.00 wita di Jln Trikora Banjarbaru Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Budi dan Sdr. Budi membeli lagi obat zenith Carnophen sebanyak 15 (lima belas) butir yang Terdakwa jual seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dengan cara membeli di Pasar Lama daerah Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2017 dan Terdakwa beli perboknya berisikan 10 (sepuluh) keping atau berisikan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) bok sehingga jumlah pembelian Terdakwa seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu dari 7 (tujuh) bok tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bok

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb



namun untuk penjualanya apabila ada teman yang ingin membelinya baru Terdakwa jual dan kemudian untuk sisanya yaitu 1 (satu) bok yang berisikan 100 (seratus) butir sebagian Terdakwa pakai sendiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) keping yang berisikan 40 (empat puluh) butir lebih dan sisanya waktu itu masih tersisa 62 (enam puluh dua) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dan Terdakwa tidak ada mempunyai keahlian di bidang Farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis CHARNOPHEN serta Terdakwa mengetahui mengedarkan dan atau menjual obat jenis CHARNOPHEN tersebut tanpa dilengkapi ijin edar merupakan pelanggaran hukum dan dilarang oleh Undang-undang, dan Terdakwa telah menjual obat CHARNOPHEN tersebut sekitar 2 (dua) bulan dan dari menjual obat tersebut Terdakwa mendapat total keuntungan sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0368, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang, menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa didalam **Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 7 (tujuh) keping obat carnophen yang berisi 62 (enam puluh dua) butir;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk volcom warna biru.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ERLANGGA RAMADHAN BIN UNTUNG SUROPATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 7 (tujuh) keping obat carnophen yang berisi 62 (enam puluh dua) butir;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk volcom warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017**, oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H**

2. **WILGANIA AMMERILIA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H**